

---

---

## ANALISIS FENOMENA PENGOPLOSAN PERTAMAX : STUDI KUALITATIF TENTANG DAMPAK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ayna Azzahra<sup>1</sup>, Maryam Batubara<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
e-mail: ayna.azzahraaa@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to comprehensively analyze the phenomenon of Pertamina fuel adulteration in Indonesia and examine its impacts on consumers and the national economy. This issue is considered critical as it is directly related to energy quality, consumer protection, and public trust in the fuel distribution system. The research employs a literature study method with a qualitative approach through a Systematic Literature Review, drawing on various scientific sources, official reports, and relevant regulations to obtain a thorough and in-depth understanding. The findings indicate that fuel adulteration practices are carried out in an organized and systematic manner by exploiting weaknesses in the energy distribution and monitoring system, making them difficult to detect. The impacts are not only financial losses for consumers due to reduced fuel quality but also negative effects on vehicle performance and increased maintenance costs. Furthermore, these practices lead to a decline in public trust in national energy institutions and cause significant economic losses to the state due to distribution distortions and potential subsidy leakage. In addition, fuel adulteration constitutes a violation of consumer rights, particularly the right to accurate information and proper product quality. Therefore, strategic measures are required, including strengthening regulations, improving distribution monitoring systems.*

**Keywords:** *Fuel Adulteration Pertamina, Consumer Protection, Public Trust, Energy Governance, Distribution Monitoring*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena pengoplosan BBM Pertamina di Indonesia serta mengkaji dampak yang ditimbulkannya terhadap konsumen dan perekonomian nasional. Fenomena ini menjadi isu krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas energi, perlindungan konsumen, serta kepercayaan publik terhadap sistem distribusi bahan bakar. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui *Systematic Literature Review* yang mengacu pada berbagai sumber ilmiah, laporan resmi, serta regulasi terkait guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM dilakukan secara terorganisir dan sistematis dengan memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan dan distribusi energi, sehingga sulit terdeteksi secara langsung. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial bagi konsumen akibat kualitas bahan bakar yang menurun, tetapi juga berdampak pada performa kendaraan serta meningkatkan biaya perawatan. Selain itu, praktik ini turut menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi energi nasional dan menimbulkan kerugian ekonomi negara dalam skala besar akibat distorsi distribusi dan potensi kebocoran subsidi. Lebih lanjut, pengoplosan BBM juga merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya terkait hak atas informasi yang benar dan jaminan kualitas produk yang layak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan sistem pengawasan distribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring.

**Kata Kunci:** Pengoplosan BBM Pertamina, Perlindungan Konsumen, Kepercayaan Publik, Tata Kelola Energi, Pengawasan Distribusi

## PENDAHULUAN

Pertamax adalah bahan bakar dengan nilai oktan 92 yang tidak mengandung timbal, sehingga lebih ramah lingkungan karena mampu menurunkan kadar zat beracun pada emisi kendaraan seperti nitrogen oksida dan karbon monoksida. Selain itu, Pertamax juga mengandung zat aditif yang berfungsi membantu membersihkan mesin dari endapan atau kotoran pada fuel injector serta ruang pembakaran (Rizqi Fitri Naryanto dkk., 2025).

Ketika konsumen memahami kualitas dan keunggulan yang dimiliki BBM Pertamina, mereka cenderung tetap memilih bahan bakar tersebut untuk kendaraannya. Jumlah kendaraan yang dimiliki, baik mobil maupun sepeda motor, tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan manfaat Pertamina, seperti efisiensi mesin dan emisi yang lebih bersih mendorong masyarakat untuk tetap bersedia membayar dan setia menggunakan BBM Pertamina meskipun ada pilihan bahan bakar lain di pasaran (Orazgaliyeva dkk., 2024). Kepercayaan merupakan salah satu unsur yang penting untuk diperhatikan, karena membangun kepercayaan konsumen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Membangun kepercayaan berperan penting dalam membentuk persepsi pelanggan terhadap moralitas, kompetensi, dan integritas suatu merek. Ketika pelanggan merasa yakin akan nilai dan keandalan merek tersebut, hal itu tidak hanya memengaruhi pandangan mereka, tetapi juga berdampak pada sikap serta perilaku pembelian yang ditunjukkan terhadap produk tersebut (Routray, 2024). Ketika pelanggan sudah menaruh kepercayaan pada suatu perusahaan, mereka cenderung lebih loyal dan berpotensi menggunakan produk atau layanan perusahaan tersebut secara

berkelanjutan. Kepercayaan ini menciptakan rasa aman dan kepuasan yang mendorong pelanggan untuk terus menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan.

Kepercayaan konsumen yang telah hilang atau dirusak dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan sebuah bisnis. Situasi ini berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, hingga penurunan citra dan reputasi perusahaan. Akibatnya, perusahaan dapat kehilangan daya tarik di mata konsumen, mengalami penurunan kepercayaan publik, serta menghadapi kerugian finansial yang signifikan (Orazgaliyeva dkk., 2024).

Pada awal tahun 2025, terjadi sebuah skandal besar dalam industri BBM nasional yang berdampak signifikan terhadap persepsi merek Pertamina. Skandal tersebut berkaitan dengan terungkapnya kasus dugaan praktik pengoplosan bahan bakar, di mana Peralite dicampurkan dan dijual seolah-olah sebagai Pertamina (Rizka Amaliah, 2025). Praktik oplosan bahan bakar, di mana Peralite dan air dicampurkan lalu dijual seolah-olah sebagai Pertamina, tidak hanya merugikan konsumen secara finansial karena produk yang diterima tidak memenuhi spesifikasi, tetapi juga berisiko merusak mesin kendaraan dan membahayakan keselamatan publik (Dwi Khotimah dkk., 2025). Keterbatasan kemampuan konsumen awam dalam mengidentifikasi bahan bakar oplosan melalui pengamatan visual menyebabkan praktik ini semakin sulit terdeteksi dan dikendalikan (Kevin, 2025). Hal tersebut terjadi karena secara kasat mata, perbedaan antara BBM asli dan BBM oplosan sering kali tidak tampak jelas, baik dari segi warna, aroma, maupun tekstur. Akibatnya, konsumen cenderung tidak menyadari bahwa mereka membeli

produk yang telah dimanipulasi, sehingga memberikan celah bagi oknum pelaku untuk terus melakukan praktik ilegal ini tanpa mudah terungkap oleh pihak berwenang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendeteksi keberadaan BBM oplosan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sensor warna guna mengamati perubahan karakteristik fisik pada bahan bakar (Latuihamallo dkk., 2023). Meskipun metode ini memberikan alternatif yang cukup praktis dalam proses identifikasi, pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan dari segi akurasi dan keandalan. Faktor lingkungan, seperti pencahayaan, kualitas sensor, serta variasi komposisi bahan bakar, sering kali memengaruhi hasil pengukuran, sehingga metode ini belum sepenuhnya efektif untuk digunakan sebagai alat deteksi yang konsisten dan presisi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kasus pengoplosan BBM Pertamina yang terjadi di Indonesia serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kasus pengoplosan BBM Pertamina yang terjadi di Indonesia serta mengetahui dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap konsumen dan perekonomian.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, sehingga metode yang diterapkan adalah studi pustaka. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep, teori, dan temuan empiris yang telah ada, sehingga dapat menjadi dasar dalam

penyusunan analisis serta kesimpulan penelitian.

Metode-metode tersebut dievaluasi secara kualitatif dan diperoleh dari sumber-sumber akademis daring seperti Mendeley dan Google Cendekia. Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan sebagai proses yang bertujuan untuk menemukan, menilai, dan menganalisis seluruh data penelitian yang relevan dan dapat diakses guna menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Dalam konteks analisis kualitatif, tinjauan literatur dilakukan dengan konsistensi terhadap asumsi metodologis yang telah ditetapkan. Sifat penelitian yang bersifat eksploratif menjadi dasar utama dalam penerapan analisis kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan sumber-sumber yang telah diverifikasi secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Pengoplosan BBM Pertamina

Dalam kasus pengoplosan BBM yang diungkap oleh Kejaksaan Agung pada awal tahun 2025, terkuak adanya permasalahan yang lebih mendasar dalam tata kelola energi nasional di Indonesia. Kasus tersebut mengungkap praktik pengoplosan yang dilakukan oleh oknum-oknum di anak perusahaan BUMN serta pihak kontraktor swasta. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran dalam skala kecil, melainkan menunjukkan adanya praktik yang berlangsung secara terorganisir, sistematis, dan melibatkan jaringan pelaku yang memiliki akses terhadap rantai distribusi bahan bakar resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik pengoplosan BBM sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan karena melibatkan jaringan dengan kepentingan ekonomi.

Pengoplosan Pertamina merupakan isu serius yang mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitas bahan

bakar minyak (BBM) di Indonesia. Praktik blending bahan bakar dengan nilai *Research Octane Number* (RON) yang lebih rendah untuk kemudian dijual sebagai RON 92 dilakukan dengan tujuan menekan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan. Tindakan ini jelas menunjukkan adanya upaya manipulatif untuk menurunkan kualitas produk demi meraih keuntungan pribadi, dengan cara menjual BBM oplosan yang seharusnya bernilai rendah pada harga setara Pertamax. Kasus pengoplosan BBM tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan konsumen tetapi juga menunjukkan adanya persoalan yang lebih kompleks dan sistematis dalam tata kelola energi nasional. Permasalahan ini tidak dapat dianggap sekadar pelanggaran teknis melainkan mencerminkan krisis struktural akibat lemahnya kontrol pengawasan dan akuntabilitas lembaga terkait sehingga membuka peluang terjadinya praktik kecurangan. Selain itu keterlibatan kepentingan elite dalam jaringan ekonomi dan politik semakin memperburuk.

Pihak yang terlibat dalam praktik pemalsuan bahan bakar dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakan tersebut tergolong korupsi yang merugikan keuangan negara. Modus yang digunakan umumnya berupa pencampuran bahan bakar berkualitas rendah yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan ilegal. Praktik ini dilakukan di luar prosedur resmi tanpa pengawasan mutu yang memadai sehingga melanggar ketentuan distribusi bahan bakar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Aulia dkk., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, para pelaku dapat dikenakan tuntutan hukum sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku, terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Lebih lanjut, dalam proses impor minyak mentah dan produk kilang, Kejaksaan Agung menemukan adanya praktik mark up kontrak pengiriman yang

dilakukan oleh Yoki selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Akibat tindakan tersebut, negara menanggung biaya tambahan sebesar 13 hingga 15 persen secara tidak sah, yang pada akhirnya menguntungkan tersangka MKAR melalui transaksi tersebut (Kusnandar, 2025).

Kasus korupsi dalam sektor energi ini bukanlah yang pertama terjadi di PT Pertamina. Pada periode 2018 hingga 2023 Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga beserta anak perusahaannya. Modus yang digunakan adalah penurunan produksi kilang secara sengaja sehingga meningkatkan ketergantungan terhadap impor minyak mentah melalui perantara dengan harga yang telah dimanipulasi. Padahal pasokan minyak mentah dalam negeri sebenarnya telah memenuhi spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan kilang nasional.

Selain penyimpangan pada kegiatan impor, penyidik juga menemukan praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM), di mana Pertamax (RON 92) dicampur dengan bahan bakar beroktan lebih rendah, seperti Premium (RON 88), dengan tujuan menekan biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Tindakan ini tidak hanya menurunkan kualitas produk yang diterima konsumen, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara, yang ditaksir mencapai Rp17,4 triliun per tahun (Hartanto dkk., 2025). Kasus tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan dalam sektor energi Indonesia bukan sekadar bersifat teknis, melainkan mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam tata kelola dan pengawasan.

### **Dampak Pengoplosan BBM Pertamax**

Dampak dari praktik pengoplosan bahan bakar minyak sangat besar dan merugikan berbagai pihak. Kerugian masyarakat diperkirakan mencapai sekitar

Rp47 miliar per hari atau setara Rp17,4 triliun per tahun karena konsumen membayar harga Pertamina namun menerima kualitas setara Ptalite. Selain itu praktik ini juga berdampak pada perekonomian nasional dengan hilangnya Produk Domestik Bruto sekitar Rp13,4 triliun setiap tahun akibat dana masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif justru terserap untuk menutupi selisih harga BBM oplosan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bersama Celios membuka pos pengaduan publik sejak Februari 2025 dan telah menerima ratusan laporan dari masyarakat terdampak. Upaya ini bertujuan untuk mengkaji dampak ekonomi dan sosial secara lebih mendalam serta mendorong langkah hukum dan kebijakan yang dapat memulihkan hak konsumen dan memperkuat pengawasan terhadap distribusi energi nasional (Robbani dkk., 2025).

Dampak dari praktik pengoplosan BBM juga telah dikaji secara akademis oleh (Firli, 2025) yang meneliti penurunan tingkat kepercayaan konsumen terhadap Pertamina setelah terungkapnya kasus pengoplosan Ptalite menjadi Pertamina. Penurunan kepercayaan ini tidak hanya berdimensi psikologis, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, karena konsumen mengalami kerugian finansial akibat produk yang tidak sesuai dengan label dan standar mutu yang dijanjikan. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum agar keadilan dan kepercayaan publik tetap terjaga. Selain itu kepercayaan konsumen menjadi aset penting bagi keberlangsungan perusahaan sehingga praktik curang seperti pengoplosan tidak hanya merusak reputasi perusahaan tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintah sebagai pengawas pasar energi (Putu Niti Rahayu dkk., 2025).

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian melalui regulasi yang mengatur standar mutu, transparansi distribusi, serta sistem pengawasan yang ketat terhadap produk bahan bakar. Sementara itu, perlindungan represif berfungsi memberikan pemulihan kepada konsumen yang telah dirugikan, baik melalui mekanisme kompensasi, restitusi, maupun jalur hukum. Dalam kasus pengoplosan BBM perlindungan preventif dan represif harus berjalan seimbang. Upaya preventif dilakukan melalui pengetatan mutu dan pengawasan distribusi sedangkan upaya represif melalui sanksi tegas dan kompensasi bagi konsumen. Kerugian tidak hanya bersifat material seperti biaya perawatan kendaraan tetapi juga immaterial berupa hilangnya kepercayaan konsumen karena ketidaksesuaian harga dan kualitas.

Ketidakseimbangan tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha karena posisi konsumen menjadi lebih lemah akibat keterbatasan informasi dan kendali terhadap kualitas produk. Di sisi lain pelaku usaha justru memanfaatkan asimetri informasi tersebut dalam proses produksi dan distribusi. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar hak konsumen terlindungi serta tercipta hubungan ekonomi yang lebih adil dan transparan (Dal Verme, 2023).

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM Pertamina di Indonesia merupakan permasalahan serius yang tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan kelemahan struktural dalam tata kelola sektor energi. Kasus ini

mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan, akuntabilitas, serta potensi keterlibatan kepentingan tertentu yang memperparah kondisi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian material, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap pelaku usaha dan pemerintah sebagai regulator. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan distribusi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas melalui langkah preventif dan represif yang seimbang, termasuk pemberian kompensasi yang adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A., M, M., N, N., & Candra, M. (2025). Dinamika Ekonomi Politik dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamina di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15539032>
- Dal Verme, T. D. M. C. (2023). Artificial Intelligence, Neuroscience and Emotional Data. What Role for Private Autonomy in the Digital Market? *Erasmus Law Review*, 16(3), 83–97. <https://doi.org/10.5553/ELR.000257>
- Dwi Khotimah, M., Nadia Fatimah, A., Fajar Rizki, M., Puspitasari, W., & Soegiarto, A. (2025). *Analisis Sentimen Publik Terhadap Isu Modifikasi Bahan Bakar Pertamina di Media Sosial*.
- Firli, A. dkk . (2025). *Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM dan Efektivitas UU Migas*. <https://doi.org/https://doi.org/10.69866/dp.v20i2.609>
- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., Naufal, M., & Malang, U. N. (2025). *Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)* (Vol. 16, Nomor 01).
- Kevin, M. (2025). Klasifikasi Bahan Bakar Minyak Oplosan (Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo) Menggunakan Densenet121. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.7>
- Kusnandar, A. R. (2025, Februari 26). *Modus Korupsi Pertamina: Oplos Pertalite Jadi Pertamina*. [https://umj.ac.id/just\\_info/modus-korupsi-pertamina-oplos-pertalite-jadi-pertamax/](https://umj.ac.id/just_info/modus-korupsi-pertamina-oplos-pertalite-jadi-pertamax/)
- Latuihamallo, M. R., Tentua, B. G., & Simanjuntak, A. (2023). Identifikasi Campuran BBM Menggunakan Sensor Warna TCS3200. *Jurnal Isometri*, 2(2).
- Orazgaliyeva, E., Abuzhalitova, A., Sokhatskaya, N., Smykova, M., & Kazybayeva, A. (2024). Trust as a critical driver of customer loyalty in the pharmaceutical market: A study of Kazakhstan. *Regional Science Policy and Practice*, 16(9). <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100021>
- Rizka Amaliah. (2025). *Analisis Tingkat Customer Trust Pasca Kasus Pertamina Oplosan: Studi pada Pelanggan SPBU Pertamina*. <http://repository.unj.ac.id/59435/25/COVER.pdf>
- Rizqi Fitri Naryanto, Mujaki, A., Gini, C. S., & Al-Janani, D. H. (2025). Effect of intake manifold tilt angle on engine performance using dyno test tools. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1063/5.0293033>
- Robbani, S., Febrianti, L. R., Syafi'i, M. N. A., Ashifyan, Putra, R. I., Ayuni, A. Q., & Jamaluddin. (2025). *Fraud dalam Industri Migas: Kajian Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengoplosan Pertamina di Indonesia Tahun 2024–2025*. <https://jurnal.unugha.ac.id/>. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1441>

Routray, M. (2024). *Impact of “Green Fuel Promotion” on Customer Buying Behavior in Indian Retail Fuel Outlets: A Mix-Method Approach Using fsQCA and NVIVO*. <https://doi.org/10.17010/ijom/2024/v54/i11/174631>